PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 57 Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras
Email : paswaslumedangderas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETRIAT

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA
NOMOR : 001/PANWASLIH – 03/HK.01.01/07/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI SEKRETARIAT PNS DAN NON PNS
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA

KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, maka perlu ditetapkan Pegawai PNS dan Non PNS untuk dipekerjakan sebagai Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

b. Bahwa pengangkatan Pegawai PNS dan Non PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf h, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

Mengingat :

1. Undang – undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 55, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor 43 tahun 1999 (lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 169, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3890;

2. Undang – undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaran Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 101, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5246);

3. Undang – undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang – undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 menjadi undang – undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 57, lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 130, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5678);

4. Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 181);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 763);

6. Peraturan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2013 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Dipindai dengan CamScanner

7. Keputusan Ketua Badan Pengawas pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara Nomor 2801/BAWASLU PROV.SU/HK.01.01/08/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;

8. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara nomor 1423/BAWASLU-PROV-SU/HK.01.01/09/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Batu Bara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilu Anggota Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;

9. Berita acara rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara tanggal 19 Oktober 2017 tentang pengangkatan Pengawai PNS dan Non PNS pada Sekretriat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

10. Daftar Isian pelaksanaan anggaran (DIPA) APBN tahun Anggaran 2017 nomor : SP DIPA-115.01.2.686201/2017

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI SEKRETARIAT PNS DAN NON PNS DILINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA

PERTAMA : Mengangkat nama – nama yang tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara ini sebagai Pegawai Non PNS pada Sekretriat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara dan kepadanya diberikan Honorarium sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan;

KEDUA : Nama – nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini mempunyai tigas yang diatur dalam Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2017;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada masa akhir priode Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batu Bara

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dandipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medang Deras
Pada tanggal : 03 Juli 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA
KEPALA SEKRETARIAT,

ANNY JULIANI SIREGAR, S.Pd
NIP. 19760707 200502 2 002

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Medang Deras
Nomor : 001/Panwaslih-03/HK.01.03/07/2018
Tanggal : 03 Juli 2018

DAFTAR NAMA – NAMA PEGAWAI SEKRETARIAT PNS/NON PNS
PADA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN MEDANG DERAS

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	YANTI, S.Pd NIP. 19780707 200801 2 010	Staff PNS	
2.	PAISEH NIP. 19611004 200701 2 001	Staff PNS	
3.	FATIMAH RIZKY	Staff Non PNS	
4.	SRI YURANDA	Staff Non PNS	
5.	FITRI WULANDARI	Staff Non PNS	
6.	NURHASANAH	Staff Non PNS	

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA
KEPALA SEKRETARIAT,

ANNY JULIANI SIREGAR, S.Pd
NIP. 19760707 200502 2 002

Dipindai dengan CamScanner

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 57 Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, Kecamatan Medang Deras
Email : panwaslumedangderas@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MEDANG DERAS
NOMOR : 001 /PANWASLIH-03/HK.01.03/07/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SE- KECAMATAN MEDANG DERAS
KOTA/KABUPATEN BATU BARA

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MEDANG DERAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Medang Deras, pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan **Medang Deras.** tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Medang Deras. pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Mengingat : 1. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Medang Deras Panitia Pengawas
2. Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1892).

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum **Kelurahan/Desa, Kecamatan Medang Deras Kabupaten/Kota Batu Bara** pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, **Kecamatan Medang Deras Kabupaten/Kota Batu Bara** sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum **Kecamatan Medang Deras** ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Medang Deras ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum **Kecamatan Medang Deras** ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
3. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota Batu Bara;
4. Camat Medang Deras;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Medang Deras;
6. Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Medang Deras.;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di : Medang Deras
pada tanggal : 03 Juli 2018

KETUA,

RUDY HARMOKO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS
PEMILU KECAMATAN MEDANG DERAS
Nomor : 001 /PANWASLIH-03/HK.01.03/07/2018
Tanggal : 03 JULI 2018

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA KECAMATAN MEDANG DERAS KABUPATEN/KOTA BATU BARA

NO	N A M A	KELURAHAN/DESA
1.	Siti Nazima Afriani	Pangkalan Dodek
2.		
3.	Ismail	Pagurawan
4.	Abu Bakar	Sei Buah Keras
5	Winke Anggriani	Sidomulyo
6	Safrizal	Nenassiam
7	Suhardi Nainggolan	Aek Nauli
8	Hermansyah	Pematang Nibung
9	Sapriyadi	Medang
10	Husni	Medang Baru
11	Agus Salim	Durian
12	Anum	Lalang
13	Hariyono	Mandarsyah
14	Rahmah	Cengkring Pekan
15	Syahnur Ali, SH	Pakam
16	Hamzah	Pakam Raya
17	Fitriani Butar-Butar	Pakam Raya Selatan
18	Suparman	Sei Raja
19	Astuti	Sei Rakyat
20	Fajar Irasni Dawolo	Pematang Cengkring
21	Azrai Hamdi Pulungan	Tanjung Sigoni

KETUA,

RUDY HARMOKO

Dipindai dengan CamScanner